

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA JASA *OPEN TRIP*
PENDAKIAN TERHADAP KESELAMATAN PENDAKI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN**

Mahda Kafin Abdi¹, Abid Zamzami², Mohammad Imamin Na'im³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)
552249

Email : 22201021090@unisma.ac.id

ABSTRACT

Mountain hiking tourism has experienced significant growth in Indonesia, accompanied by the increasing use of opentrip services organized by individuals and business entities. However, the rapid development of these services has not always been balanced with adequate legal compliance, safety standards, and consumer protection. Several hiking accidents involving opentrip organizers indicate weaknesses in risk management, supervision, and the implementation of safety procedures, resulting in legal disputes concerning the responsibility of organizers toward participants. This study aims to analyze the legal liability of opentrip mountain hiking organizers for the safety of hikers and to examine the forms of legal protection available for organizers against losses suffered by participants. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that organizers of opentrip hiking activities bear legal responsibilities in civil, administrative, and criminal law. Civil liability may arise from breach of contract and unlawful acts resulting from negligence in fulfilling safety obligations. Administrative liability is related to compliance with tourism business regulations and licensing requirements, while criminal liability may arise when negligence causes injury or death. Furthermore, legal protection for organizers may be applied through contractual agreements, risk management, force majeure provisions, and the principle of contributory negligence when participants contribute to the occurrence of losses. Therefore, improving legal compliance, implementing comprehensive safety standards, and strengthening supervision are essential to ensuring legal certainty and protecting both organizers and hikers in mountain tourism activities.

Keywords: *Opentrip, Legal Liability, Mountain Hiking, Tourist Safety, Tourism Law.*

ABSTRAK

Kegiatan wisata pendakian gunung di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan semakin banyaknya penyelenggara jasa *open trip* pendakian yang menawarkan berbagai paket perjalanan. Namun demikian, peningkatan jumlah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

penyelenggara belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan standar keselamatan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta perlindungan hukum bagi wisatawan. Berbagai kasus kecelakaan pendakian menunjukkan masih lemahnya manajemen risiko, pengawasan, dan tanggung jawab penyelenggara terhadap keselamatan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara jasa *open trip* pendakian terhadap keselamatan pendaki serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara atas kerugian yang dialami wisatawan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jasa *open trip* pendakian memiliki tanggung jawab hukum dalam aspek perdata, administrasi, dan pidana. Pertanggungjawaban perdata dapat timbul akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum karena kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan. Pertanggungjawaban administrasi berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan penyelenggaraan usaha pariwisata, sedangkan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan luka berat atau meninggalnya peserta. Di sisi lain, penyelenggara juga memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian, penerapan manajemen risiko, klausul *force majeure*, serta prinsip *contributory negligence* apabila kerugian turut disebabkan oleh kelalaian peserta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan hukum, penerapan standar keselamatan yang memadai, serta pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, *Open trip* Pendakian, Keselamatan Pendaki, Perlindungan Hukum, Kepariwisata.

PENDAHULUAN

Kegiatan wisata alam, khususnya pendakian gunung, mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses informasi melalui media sosial serta meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata berbasis petualangan mendorong lahirnya berbagai penyelenggara jasa *open trip* pendakian. Keberadaan jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendakian tanpa harus mempersiapkan seluruh kebutuhan perjalanan secara mandiri. Di sisi lain, meningkatnya jumlah penyelenggara *open trip* juga menimbulkan persoalan hukum, terutama mengenai tanggung jawab penyelenggara terhadap keselamatan peserta selama kegiatan pendakian berlangsung.

Dalam penyelenggaraan jasa *open trip*, penyelenggara tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan perjalanan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta perlindungan kepada peserta. Kewajiban tersebut merupakan

konsekuensi hukum dari hubungan antara pelaku usaha dan wisatawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, perlindungan, dan keselamatan kepada wisatawan.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban tersebut. Beberapa kasus kecelakaan pendakian yang melibatkan penyelenggara *open trip*, seperti hilangnya peserta dalam kegiatan pendakian Gunung Slamet dan peristiwa hipotermia yang dialami sejumlah pendaki di Gunung Lawu, menunjukkan bahwa lemahnya penerapan manajemen risiko dan standar keselamatan dapat mengakibatkan kerugian bagi peserta. Peristiwa tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum penyelenggara ketika peserta mengalami kerugian akibat kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan pendakian.⁵

Hubungan hukum antara penyelenggara *open trip* dan peserta pada dasarnya lahir karena adanya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan paket perjalanan yang ditawarkan, sedangkan peserta berkewajiban memenuhi pembayaran serta mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan mengenai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Selain pertanggungjawaban perdata, penyelenggara juga dapat dimintai pertanggungjawaban administrasi apabila tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata maupun ketentuan mengenai perizinan berusaha. Bahkan, apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan luka berat atau meninggalnya peserta, maka tidak menutup kemungkinan timbul pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁵ CNN Indonesia, Kronologi Naomi Ikut *Open trip* Gunung Slamet, Hilang dan Ditemukan SAR (2024); Aprilita Sari, Kronologi *Open trip* Gunung Lawu Bikin 5 Pendaki Hipotermia, Panitia Kena Sanksi! (Radar Madiun, 2024)

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

penyelenggara tidak hanya didasarkan pada hubungan kontraktual dengan peserta, tetapi juga pada kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan wisatawan selama kegiatan wisata berlangsung.⁷

Di sisi lain, penyelenggara jasa *open trip* tidak selalu menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami peserta. Dalam kondisi tertentu, kerugian dapat timbul karena kelalaian peserta sendiri ataupun keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kemampuan penyelenggara. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *contributory negligence*, penyusunan perjanjian yang jelas, penggunaan asuransi, serta penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak wisatawan.⁸

Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara jasa *open trip* pendakian masih menjadi isu yang relevan mengingat belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa masih mengacu pada ketentuan umum mengenai hukum perdata, hukum pidana, dan hukum kepariwisataan. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara jasa *open trip* pendakian terhadap keselamatan pendaki serta bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara dalam perspektif hukum kepariwisataan dan hukum perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Jasa *Open trip* Pendakian terhadap Keselamatan Pendaki

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang timbul akibat adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum terhadap pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Dalam penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian, tanggung jawab hukum tidak hanya berkaitan dengan pelayanan perjalanan wisata, tetapi juga mencakup kewajiban penyelenggara untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan peserta selama kegiatan pendakian berlangsung. Kewajiban tersebut muncul karena adanya

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*

hubungan hukum antara penyelenggara dengan peserta yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung jawab hukum merupakan akibat yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur dalam norma hukum sehingga setiap subjek hukum wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain.¹⁰ Konsep tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara jasa *open trip* tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjalanan sebagaimana tercantum dalam paket wisata yang ditawarkan, tetapi juga berkewajiban mengutamakan keselamatan peserta sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum.

Kewajiban tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, serta keselamatan kepada wisatawan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan wisatawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan usaha pariwisata. Oleh karena itu, penyelenggara jasa *open trip* pendakian wajib menerapkan standar keselamatan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pendakian berlangsung.¹¹

Dalam praktiknya, penyelenggara *open trip* memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan. Kewajiban tersebut meliputi pemberian informasi mengenai tingkat kesulitan jalur pendakian, pemeriksaan kondisi kesehatan peserta, penyediaan perlengkapan keselamatan, penyampaian prosedur keadaan darurat (*emergency procedure*), serta memastikan seluruh peserta terdaftar sesuai dengan ketentuan pengelola kawasan konservasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan pemandu (*guide*) yang memiliki kemampuan dalam navigasi medan dan penanganan keadaan darurat sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Apabila penyelenggara mengabaikan kewajiban tersebut hingga mengakibatkan kerugian bagi peserta, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administrasi, dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 258.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 259.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 26 huruf d.

pertanggungjawaban pidana. Pembagian bentuk tanggung jawab tersebut diperlukan karena setiap pelanggaran memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aspek hukum perdata, hubungan antara penyelenggara jasa *open trip* dengan peserta merupakan hubungan kontraktual yang lahir karena adanya suatu perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi.¹² Dari hubungan hukum tersebut timbul kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama peserta.

Apabila penyelenggara tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, misalnya tidak menyediakan perlengkapan keselamatan yang telah dijanjikan, tidak menyediakan pemandu sesuai standar, atau mengabaikan prosedur keselamatan sehingga mengakibatkan peserta mengalami kerugian, maka penyelenggara dapat dikategorikan melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kondisi tersebut peserta berhak menuntut ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat kelalaian penyelenggara.¹³

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban perdata juga dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Rosa Agustina, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, melawan hukum, adanya kesalahan, timbul kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban.¹⁴ Oleh karena itu, apabila kecelakaan pendakian terjadi karena penyelenggara lalai menerapkan standar keselamatan, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tersebut.

Pertanggungjawaban hukum penyelenggara jasa *open trip* pendakian pada dasarnya tidak hanya muncul setelah terjadinya kecelakaan, tetapi telah melekat sejak penyelenggara menawarkan jasa kepada masyarakat. Hubungan hukum tersebut dimulai

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239 dan Pasal 1243.

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 36.

ketika penyelenggara mempublikasikan paket perjalanan, menerima pendaftaran peserta, hingga tercapainya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, penyelenggara berkedudukan sebagai pelaku usaha di bidang jasa pariwisata yang wajib menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*good faith*).¹⁵

Prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena kegiatan pendakian gunung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan wisata pada umumnya. Risiko tersebut dapat berupa perubahan cuaca secara tiba-tiba, medan yang sulit dilalui, longsor, hipotermia, kecelakaan akibat terjatuh, hingga keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, penyelenggara tidak cukup hanya menyediakan fasilitas perjalanan, tetapi juga harus mampu melakukan identifikasi risiko, pencegahan risiko, serta penanganan keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan selama kegiatan berlangsung.¹⁶

Kewajiban tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan keselamatan kepada wisatawan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan wisatawan bukan sekadar bentuk pelayanan tambahan (*additional service*), melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara usaha pariwisata. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Dalam praktik penyelenggaraan *open trip*, bentuk kelalaian yang sering ditemukan antara lain tidak melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan peserta sebelum pendakian, tidak memberikan pengarahan (*safety briefing*), tidak menyediakan pemandu yang memiliki kompetensi, membawa jumlah peserta melebihi kapasitas pengawasan, hingga tetap melaksanakan pendakian meskipun terdapat peringatan cuaca buruk. Kelalaian-kelalaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan kewajiban profesional sebagaimana mestinya sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan terhadap peserta.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 258.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 259.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 26 huruf d.

Kasus hipotermia yang dialami beberapa peserta *open trip* di Gunung Lawu menjadi salah satu contoh bahwa kurang optimalnya persiapan dan pengawasan penyelenggara dapat menimbulkan kerugian bagi wisatawan. Demikian pula kasus hilangnya peserta *open trip* di Gunung Slamet memperlihatkan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), pendataan peserta, pengawasan selama perjalanan, serta koordinasi dengan pengelola kawasan konservasi dan tim penyelamat. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggara memiliki peran sentral dalam menjamin keselamatan peserta selama kegiatan wisata berlangsung.¹⁸

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, penyelenggara jasa *open trip* bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Prestasi tersebut tidak hanya berupa pelaksanaan perjalanan menuju tujuan wisata, tetapi juga mencakup seluruh fasilitas dan pelayanan yang telah dijanjikan kepada peserta, termasuk penyediaan pemandu, perlengkapan keselamatan, informasi mengenai risiko perjalanan, serta pendampingan selama kegiatan pendakian. Apabila salah satu kewajiban tersebut tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta, maka penyelenggara dapat dikategorikan melakukan wanprestasi dan berkewajiban memberikan ganti kerugian.¹⁹

Selain berdasarkan wanprestasi, tanggung jawab hukum penyelenggara juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, peserta tidak harus selalu membuktikan adanya hubungan kontraktual, tetapi cukup membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang dialami peserta.²⁰

Di samping pertanggungjawaban perdata, penyelenggara juga dapat dikenai sanksi administrasi apabila tidak memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan perizinan, hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan tingkat

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239 dan Pasal 1243.

²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 36.

pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi administrasi bertujuan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa pariwisata di Indonesia.²¹

Apabila kelalaian penyelenggara menyebabkan luka berat atau meninggalnya peserta, maka penyelenggara juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Apabila terbukti bahwa penyelenggara mengabaikan kewajiban keselamatan yang seharusnya dipenuhi sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, maka penyelenggara dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat maupun meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan *open trip*, bentuk kelalaian tersebut dapat berupa tidak memberikan *safety briefing*, tidak menyediakan perlengkapan keselamatan, menggunakan pemandu yang tidak memiliki kompetensi, tetap melaksanakan pendakian ketika jalur telah dinyatakan berbahaya, maupun tidak melakukan pengawasan terhadap peserta selama kegiatan berlangsung. Apabila kelalaian tersebut terbukti menjadi penyebab timbulnya kerugian atau korban jiwa, maka penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab secara perdata untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²³

Di samping ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan bahwa pelaku usaha pariwisata wajib memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta perlindungan kepada wisatawan. Kewajiban tersebut merupakan bentuk *duty of care* yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara usaha pariwisata. Oleh karena itu, apabila penyelenggara dengan sengaja ataupun karena

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 164; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kelalaiannya mengabaikan kewajiban tersebut hingga mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan, maka selain dikenai sanksi administratif dan kewajiban ganti kerugian, penyelenggara juga berpotensi dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam bidang kepariwisataan pada dasarnya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mengabaikan standar keselamatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Dalam praktiknya, hakim akan menilai ada atau tidaknya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan penyelenggara dengan akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, serta terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur tindak pidana. Oleh karena itu, setiap penyelenggara *open trip* wajib menerapkan standar operasional prosedur (SOP), manajemen risiko, penyediaan pemandu yang kompeten, perlengkapan keselamatan yang memadai, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi kepariwisataan sebagai bentuk upaya preventif untuk menghindari timbulnya pertanggungjawaban pidana.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum penyelenggara jasa *open trip* pendakian memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi tanggung jawab sebelum kegiatan dilaksanakan, selama kegiatan berlangsung, hingga setelah kegiatan berakhir. Oleh karena itu, penerapan standar keselamatan, penyusunan SOP yang jelas, penggunaan pemandu yang kompeten, penyediaan perlindungan asuransi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara guna menjamin keselamatan wisatawan sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Jasa *Open trip* Pendakian atas Kerugian yang Dialami Wisatawan

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan usaha karena bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam penyelenggaraan jasa *open trip*

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 119–136.

pendakian, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada wisatawan sebagai konsumen, tetapi juga kepada penyelenggara sebagai pelaku usaha. Perlindungan tersebut diperlukan agar penyelenggara tidak selalu dibebankan tanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami peserta, terutama apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian peserta sendiri atau keadaan yang berada di luar kemampuan penyelenggara.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa sebelum terjadi pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran hukum.²⁷

Dalam penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui penyusunan perjanjian yang jelas antara penyelenggara dengan peserta. Perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, prosedur keselamatan, ketentuan mengenai pembatalan perjalanan, tanggung jawab atas barang bawaan, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Adanya perjanjian yang disusun secara jelas akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.²⁸

Selain melalui perjanjian, perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pendakian. SOP tersebut meliputi pemeriksaan identitas peserta, pemeriksaan kondisi kesehatan, penyampaian *safety briefing*, pengecekan perlengkapan pendakian, pembagian kelompok, hingga prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Dengan diterapkannya SOP secara konsisten, penyelenggara dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban hukum telah dilaksanakan sesuai standar profesional apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Penerapan manajemen risiko (*risk management*) juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi penyelenggara jasa *open trip*. Manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi selama kegiatan pendakian, menganalisis tingkat risiko, menentukan langkah-langkah pencegahan, serta menyusun prosedur penanganan keadaan darurat. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan terhadap norma hukum harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penerapan aturan yang mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.²⁹ Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum sekaligus upaya perlindungan bagi penyelenggara.

Perlindungan hukum bagi penyelenggara juga dapat diberikan melalui penggunaan klausul *force majeure* dalam perjanjian. Klausul ini mengatur bahwa penyelenggara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian yang dialami peserta disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem, longsor, gempa bumi, maupun penutupan jalur pendakian oleh otoritas yang berwenang. Dalam hukum perdata, keadaan memaksa merupakan alasan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti kerugian sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi di luar kesalahannya.³⁰

Selain *force majeure*, dikenal pula prinsip *contributory negligence*, yaitu keadaan ketika kerugian yang dialami korban turut disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Dalam kegiatan pendakian gunung, prinsip tersebut dapat diterapkan apabila peserta tidak mematuhi arahan pemandu, membawa perlengkapan yang tidak sesuai standar, memaksakan diri melanjutkan perjalanan meskipun kondisi kesehatan tidak memungkinkan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prosedur keselamatan. Apabila kondisi tersebut terbukti menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, maka penyelenggara tidak dapat dibebani seluruh tanggung jawab atas kerugian yang dialami peserta.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan Pasal 1245.

³¹ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 53.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah penggunaan asuransi perjalanan bagi setiap peserta. Asuransi memberikan jaminan terhadap risiko kecelakaan, biaya perawatan, maupun santunan kematian sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. Bagi penyelenggara, keberadaan asuransi juga memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti kerugian yang timbul akibat risiko tertentu yang telah dijamin oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penyelenggara sebaiknya mewajibkan seluruh peserta memiliki perlindungan asuransi sebelum mengikuti kegiatan pendakian sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Di samping perlindungan hukum preventif, penyelenggara juga memperoleh perlindungan hukum represif apabila terjadi sengketa dengan peserta. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian nonlitigasi dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif yang berlaku.³²

Keberadaan perlindungan hukum bagi penyelenggara tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak-hak wisatawan sebagai konsumen, melainkan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penyelenggara tetap berkewajiban memenuhi seluruh standar keselamatan dan pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan wisatawan juga berkewajiban menaati seluruh ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti kerugian ketika terjadi kecelakaan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Selain aspek hukum perdata, perlindungan hukum bagi penyelenggara juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan jasa pariwisata. Penyelenggara yang telah memenuhi seluruh kewajiban hukum, seperti memperoleh perizinan usaha, menerapkan standar operasional prosedur, menyediakan pemandu yang kompeten, serta memberikan informasi secara lengkap kepada peserta, pada dasarnya

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

telah melaksanakan bentuk perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyelenggara, maka pemenuhan kewajiban tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa penyelenggara telah bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian (*due care*) yang dipersyaratkan oleh hukum.³³

Dalam praktik penyelenggaraan *open trip*, sering dijumpai peserta yang mengabaikan ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, seperti memisahkan diri dari rombongan, tidak menggunakan perlengkapan sesuai standar, atau tetap melanjutkan pendakian meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Tindakan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan peserta yang bersangkutan, tetapi juga menyulitkan penyelenggara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan selama perjalanan. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab hukum harus memperhatikan hubungan sebab akibat antara tindakan penyelenggara dengan kerugian yang dialami peserta sehingga tidak seluruh risiko dibebankan kepada penyelenggara.³⁴

Menurut penulis, penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab penyelenggara. Penyelenggara yang telah memberikan informasi mengenai tingkat kesulitan jalur, risiko pendakian, kondisi cuaca, perlengkapan yang wajib dibawa, serta prosedur keselamatan kepada peserta telah menunjukkan adanya pelaksanaan kewajiban secara profesional. Sebaliknya, apabila penyelenggara menyembunyikan informasi penting atau tetap melaksanakan pendakian meskipun mengetahui adanya potensi bahaya yang tinggi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Perlindungan hukum juga harus dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara hak penyelenggara dan hak wisatawan. Wisatawan sebagai konsumen memang berhak memperoleh keamanan dan keselamatan selama mengikuti kegiatan pendakian, namun di sisi lain penyelenggara juga berhak memperoleh kepastian hukum apabila telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana

³³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 252.

³⁴ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 98.

dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu mewujudkan keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*expediency*).³⁵ Dengan demikian, penyelesaian setiap sengketa yang timbul akibat kegiatan *open trip* pendakian tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti kerugian, tetapi juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil analisis penulis, belum adanya pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian di Indonesia menyebabkan batas tanggung jawab penyelenggara masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penyelesaian sengketa karena belum terdapat standar hukum yang secara spesifik mengatur kewajiban penyelenggara *open trip*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar keselamatan, kompetensi pemandu, manajemen risiko, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

1. Penyelenggara jasa *open trip* pendakian memiliki tanggung jawab hukum terhadap keselamatan pendaki sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang timbul antara penyelenggara dan peserta. Tanggung jawab tersebut meliputi pertanggungjawaban secara perdata, administrasi, dan pidana. Dalam aspek perdata, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum apabila lalai memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan atau tidak menerapkan standar keselamatan sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta. Dari aspek administrasi, penyelenggara wajib memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata, sedangkan dari aspek pidana pertanggungjawaban dapat dikenakan apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan luka berat atau meninggalnya peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan dalam berbagai literatur hukum Indonesia; lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19.

2. Perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa *open trip* pendakian diberikan melalui penerapan perjanjian yang jelas, pelaksanaan standar operasional prosedur, manajemen risiko, penggunaan asuransi, serta penerapan prinsip *force majeure* dan *contributory negligence* dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan penyelenggara. Perlindungan hukum tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara sebagai pelaku usaha dengan hak wisatawan sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, penerapan standar keselamatan yang memadai, serta pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan jasa *open trip* pendakian agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Ade Soraya, Jumanah Jumanah, Fauziah Fauziah, Meirina Nurlani, Ariy Khaerudin, Markoni Markoni, Musataklima Musataklima, Siti Rochmiyatun, Rohani Rohani, Sri Andrian, Meisy Fajarani, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Edu Akademi, 2026.

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Kelvin, E., Sudrajat, S. A., Sari, I. P., Alamanda, A. E., Stansyah, D., Pribadi, D. S., Ash Shabah, M. A., Susanti, E., Dewi, P. M., Syuryani, S., Jamaluddin, F., & Utama, A. S. (2025). Pengantar hukum perdata. CV. Gita Lentera, hlm. 7.

Lobo, F. N., dkk. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen

Nugroho, W. A., dkk. (2024). Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Pardamean Harahap, Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 3, Goresan Pena, 2025.

Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 24 No. 3, 2019, hlm. 215.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Yasin, A. M. (2025). Hukum dan etika bisnis pariwisata: Kompas bisnis pariwisata modern. Cianjur: Hanif Media Pustaka.

Risdiana, R., Ari, M. A., Sulaeman, D., Priyono, E. A., Wulandari, E., Rochmiyatun, S., Widjanarto, H., Susanto, S., Sari, P., & Rosnida, R. (2024). Pengantar hukum perdata. CV Edu Akademi. 53.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 119–136.

Salim H.S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.

Susanti, E., dkk. (2024). Hukum pidana. CV Rey Media Grafika.

Wibowo, A. (2025). Penyelesaian Sengketa Pariwisata di Indonesia.

Anita, S. Y., dkk. (2025). Manajemen Risiko pada Industri Pariwisata

Jurnal.

- Baso', Yusuf. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Tour Wisata Kabupaten Tana Toraja. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2023.
- A.A. Istri Eka Krisna Yanti, "Perlindungan Hukum Wisatawan dalam Penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia," Kerta Dyatmika, 2023.
- Cahyadi, H. S. (2022). Risk management in volcano tourism in Indonesia. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 13(2), 125–136.
- Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadalua di Kota Surabaya," DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Firdaus Enov At Taufany dan Sri Budi Purwaningsih, Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan *Opentrip* Gunung oleh Komunitas: Perspektif Hukum Perdata (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024).
- Fitri Novitasari, Henny Nuraeny, dan Mulyadi, "Tanggung Jawab Hukum Pengelola dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Kawasan Wisata Geopark Sukabumi," AHKAM, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 88.
- Haribudiman, I., dkk. (2023). *Tourism Safety and Sustainable Tourism Development*.
- Hiba Asmara, "Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan di Daerah Objek Wisata," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 102.
- Ilham Krisna Mukti, Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa *Opentrip* (Studi Kasus Jasa *Opentrip* Gunung di Purwokerto) (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025)
- Kronologi Naomi Ikut *Opentrip* Gunung Slamet, Hilang dan Ditemukan SAR." 2024. CNN Indonesia, 9 Oktober.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241009103644-20-1153238/kronologi-naomi-ikut-open-trip-gunung-slamet-hilang-dan-ditemukan-sar>
- Rahmi, M., & Djunaidi, Z. (2021). Persepsi risiko keselamatan dalam kegiatan pendakian gunung. *Jurnal Dunia Kesmas*, 10(2).
- Sapulette, R., & Silviana, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kenaikan harga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4).
- Sari, Aprilita. 2024. "Kronologi *Opentrip* Gunung Lawu Bikin 5 Pendaki Hipotermia, Panitia Kena Sanksi!" Radar Madiun, 5 November.
<https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/805276114/kronologi-open-trip-gunung-lawu-bikin-5-pendaki-hipotermiapanitia-kena-sanksi>

Septira Putri Mulyana dan Febrina Triswati, “Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi di PT. Tiga Bidadari Wisata, Lombok),”

Wall, I. (2021). Mountaineering risk, safety and security. *Journal of Tourism and Himalayan Adventures*, 3(1), 23–36.

Yanti, A. A. I. E. K. (2023). Perlindungan hukum wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. *Kerta Dyatmika*.